



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.38, 2016

KEMENKEU. Bea Masuk. Industri Tertentu.  
Tahun Anggaran 2016.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 273/PMK.010/2015

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

## Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan:
  - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

- c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
- d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR  
 INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka-Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	187.700.000.000,00
		Pembuatan Karpét, Permadani, Sajadah Dan/Atau <i>PU, PVC Artificial</i>	65.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde</i> Dan <i>Formaldehyde Resin</i>	11.000.000.000,00
		Pembuatan Alat Tulis Berupa <i>Ballpoint</i>	1.663.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas ( <i>Calcined Petroleum Coke</i> )	15.000.000.000,00
		Pembuatan Amplas	904.000.000,00
		Pembuatan <i>Blowing Agent</i> Berupa <i>Azodicarbonamide</i>	1.059.000.000,00
		Pembuatan Katalis Berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	2.638.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i>	675.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	107.270.000.000,00
Pembuatan Karoseri Kendaraan Bermotor		1.453.000.000,00	
Pembuatan Komponen Pesawat Terbang dan Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang		2.384.000.000,00	
Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar		4.002.000.000,00	
Pembuatan Perlengkapan Medis Berupa Sarung Tangan Karet		3.417.000.000,00	
Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan		15.801.000.000,00	
Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian		4.733.000.000,00	
Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika		19.852.000.000,00	
Pembuatan Kabel Serat Optik		3.575.000.000,00	
Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular		14.500.000.000,00	
Pembuatan Peralatan Telekomunikasi		4.505.000.000,00	
Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal		9.500.000.000,00	
Pembuatan Sepeda		60.000.000.000,00	
Pembuatan Komponen Dan Peralatan Pabrik		3.900.000.000,00	